BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2015 KEMEN ESDM. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Migas. Pemberlakuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga teknik yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis serta ketrampilan khusus di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu menetapkan pemberlakuan secara wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

b. bahwa beberapa kompetensi tenaga kerja di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi belum ditetapkan secara wajib dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib, sehingga perlu mengatur kembali pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara wajib;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

www.peraturan.go.id

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 338);
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB.

Pasal 1

Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sejumlah 35 (tiga puluh lima) standar kompetensi sebagai SKKNI wajib, yang terdiri atas:

a. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Hulu Bidang Pengeboran Subbidang Pengeboran Darat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.241/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;
b. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir *(Supporting)* Bidang Laboratorium Pengujian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.242/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;
c. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Produksi Subbidang Perawatan Sumur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.243/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

www.peraturan.go.id

d. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir *(Supporting)* Bidang Sistem Manajemen Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.244/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

e. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir *(Supporting)* Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan Ikat Beban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.245/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

f. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir *(Supporting)* Bidang Aviasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.246/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

g. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir *(Supporting)* Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

h. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Produksi Subbidang Operasi Produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

i. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Eksplorasi Subbidang Penyelidikan Seismik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.251/MEN/V/2007 tanggal 31 Mei 2007;

j. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Boiler Subbidang Operasi Boiler sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.254/MEN/VI/2007 tanggal 8 Juni 2007;

k. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (*Supporting*) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Subbidang Penanganan Bahaya Gas H_2S sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.210/MEN/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008;

www.peraturan.go.id